



PUTUSAN
NOMOR : 04 K/MIL/2000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Mahkamah Militer III-16 Ujung Pandang tanggal 7 Juni 1996 Nomor : PUT/027-K/MM III-16/AD/VI/1996 dalam putusan mana Terdakwa :

Nama Lengkap : HASANUDDIN
Pangkat/Nrp. : SERDA/572356
Jabatan : BABINSA KORAMIL 1403-15 MALILI
Kesatuan : KODIM 1403
Tempat, tanggal lahir : UJUNG PANDANG, 20 JULI 1959
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Kebangsaan : INDONESIA
Agama : ISLAM
Alamat tempat tinggal : KORAMIL 1403-15 MALILI KAB. LUWU
pemohon kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Mahkamah Militer tersebut karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 1990 setidaknya-tidaknya dalam tahun 1990 di Ujung Pandang setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Mahkamah Militer III-16 Ujung Pandang telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", dengan cara-cara sebagai berikut :

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

387



- bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD melalui Pendidikan Secata pada tahun 1979, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Zipur 8 Dam VII/WRB, terakhir setelah mengikuti Pendidikan Secaba ditugaskan di Kodim 1403/Bone dan ditempatkan di Koramil 1403-15 Malili sampai sekarang;
- bahwa Terdakwa adalah anak dari Djamu bin Laikang dan Intang Dg. Tanang sedang Djamu bin Laikang adalah anak dari Laikang Dg. Tanang adalah anak dari Manangia;
- bahwa Laikang bersaudara kandung dengan Manangia dan masih mempunyai satu saudara lagi bernama Yakke dan mereka bertiga adalah anak dari Djaenang;
- bahwa Djaenang meninggalkan warisan berupa tanah sawah dan tanah darat yang terletak di Tamangapa seluas ± 2 (dua) Ha. dan menurut keterangan Bica (Dg. Bella) warisan tersebut telah dibagi-bagi untuk Yakke, Laikang dan Manangia;
- bahwa sesuai keterangan Bica (Dg. Bella) bahwa bagian tanah warisan Laikang telah dijual oleh anaknya (Djamu atau Bibong);
- bahwa karena pembagian warisan tersebut tidak jelas maka pada tanggal 1 September 1975 para ahli waris yaitu Mangawa Dg. Bolo (ahli waris dari Yakke) Bibong cs. (ahli waris Laikang) dan Intang Dg. Tanang (ahli waris dari Manangia) mengadakan musyawarah mengenai pembagian barang warisan;
- bahwa permusyawaratan tersebut dilakukan dengan disaksikan Kepala KUA Kec. Panakukang, Lurah Kec. Panakukang dan Kepala Lingkungan Tamangapa dan disepakati pembagian barang yaitu Yakke sebesar $\frac{2}{5}$ bagian, Laikang sebesar $\frac{2}{5}$ bagian dan Manangia $\frac{1}{5}$ bagian;
- bahwa kesepakatan tersebut tidak dilanjutkan dengan penunjukan dengan penunjukan batas-batas tanah yang diwarisi masing-masing sehingga tidak jelas tanah mana yang menjadi bagian para ahli waris;
- bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 1990 setelah mendapat keterangan bahwa surat-surat tanah warisan disimpan oleh Bica (Dg. Bella) maka Terdakwa menemui Dg. Bella dan meminta surat-surat tanah warisan dari kakeknya;



- bahwa karena merasa diancam maka Dg. Bella merasa takut dan akhirnya menyerahkan surat-surat tanah tersebut berupa pendaftaran sementara No. CI 659, CI 72 dan Surat Penetapan Pajak Hasil Bumi No. 147 C-2 yang semuanya tercatat atas nama Djamu bin Laikang;
- bahwa dalam surat tanda pendaftaran sementara No. CI 659 tercatat persil No. 39 b seluas 0.52 da., No. CI 72 persil No. 32 seluas 0,14 da. dan persil No. 38 seluas 0.15 da. sedang dalam surat ketetapan Pajak Hasil Bumi No. 147 C2 tercatat persil No. 32 seluas 0,14 da., persil No. 38 seluas 0,52 da. dan persil No. 5 seluas 0,08 da sehingga seluruhnya seluas 170 da. atau 1,7 ha.
- bahwa selain itu dalam No. CI 147 atas nama Djamu bin Laikang tercatat persil No. 38 seluas 0,04 da., persil No. 34 seluas 0,33 da., persil No. 34 seluas 0,06 da. dan persil No. 38 seluas 0,21 da. serta persil No. 36 seluas 0,52 da. sehingga dengan demikian tanah tercatat atas nama Djamu bin Laikang menjadi 286 da. atau 2,8 ha. sedang tanah warisan Djaenang hanya \pm 2 ha padahal menurut Terdakwa orang tuanya tidak pernah membeli tanah;
- bahwa karena menganggap surat-surat tersebut sebagai bukti hak dan tercatat atas nama ayahnya maka Terdakwa menguasai seluruh tanah tersebut dan mendirikan rumah tanpa memikirkan yang mana bagian dari Maryama Dg. Ballo;
- bahwa pencatatan tanah atas nama Djamu bin Laikang dalam surat pendaftaran sementara milik Indonesia belum merupakan bukti hak milik yang sesungguhnya melainkan hanya sebagai petunjuk pemilikan;
- bahwa karena warisan dari Djaenang hanya seluas \pm 2 ha. sedang tanah yang tercatat atas nama Djamu bin Laikang lebih luas dari jumlah tersebut maka diduga terdapat kekeliruan pencatatan dan Terdakwa telah menguasai seluruh warisan Djaenang;
- bahwa dalam surat keterangan tanah Nomor : S.85/WRJ.08/KI.3111/1987 tanggal 7 Januari 1987 tercatat Djaenang bin No. 120 CL luas 0,22 ha. dimutasikan pada tanggal 4 Oktober 1958 karena dijual ke Djamu bin Laikang No. 147 CI dan pada tanggal 24 November 1977 waris ke Djaenang pr. b No. 120 CI kemudian waris ke Dg. Ballo b No. 1844 sampai sekarang;



- bahwa dalam keterangan tanah No. S.85/WRJ.08/KI.3111/1987 tanggal 7 Januari 1987 tercatat Seku bin Barrung No. 276 CI luas 0,52 ha adalah wajib pajak Ipeda dan pada tahun 1942 dengan mutasi tanggal 24 Maret 1946 diberi ke Manangia bin Tallu No. 376 CI tanggal 29 Oktober 1958 ke Intang bin Bawang No. 659 CI dan tanggal 24 November 1977 luas 0,20 ha waris ke Djamu b. No. 1237 CI kemudian waris ke Dg. Ballo No. 1238 CI sampai sekarang, Djamu bin Laikang No. 72 CL luas 0,39 Ha adalah wajib pajak pada tahun 1942 dengan mutasi tanggal 24 November 1977 luas 0,39 ha terpecah luas 0,19 ha waris ke Djenang b. No. 1237 CI kemudian waris ke Dg. Ballo No. 1238 CI sampai sekarang;
- bahwa sesuai surat-surat tersebut jumlah luas tanah yang diwariskan ke Maryama Dg. Ballo adalah seluas 0,01 da.;
- bahwa ternyata tanah-tanah tersebut seluruhnya dikuasai oleh Terdakwa dengan alasan karena atas nama orang tuanya dalam surat pendaftaran tanah sementara tahun 1958 serta karena merasa seluruh tanah tersebut dikuasai orang tuanya sewaktu masih hidup;

Atau:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 1990-1991, setidaknya-tidaknya dalam tahun 1990-1991 di Ujung Pandang, setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk wewenang Mahkamah Militer III-16 Ujung Pandang telah melakukan tindak pidana: "Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual sesuatu tanah hak Indonesia padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain", dengan cara-cara sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 1990 dan tahun 1991 sebagian tanah tersebut yaitu seluas 13 ha. dijual kepada Ir. Antony Yudono dan seluas 20 are dijual oleh Dg. Salle atas persetujuan Terdakwa;
- bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI-AD melalui Pendidikan Secata pada tahun 1979, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yon Zipur 8 Dam VII/WRB, terakhir setelah mengikuti Pendidikan Secaba ditugaskan di Kodim 1403/Bone dan ditempatkan di Koramil 1403-15 Malili sampai sekarang;



- bahwa Terdakwa adalah anak dari Djamu bin Laikang dan Intang Dg. Tanang sedang Djamu bin Laikang adalah anak dari Laikang Dg. Tanang adalah anak dari Manangia;
- bahwa Laikang bersaudara kandung dengan Manangia dan masih mempunyai satu saudara lagi bernama Yakke dan mereka bertiga adalah anak dari Djaenang;
- bahwa Djaenang meninggalkan warisan berupa tanah sawah dan tanah darat yang terletak di Tamangapa seluas ± 2 (dua) Ha. dan menurut keterangan Bica (Dg. Bella) warisan tersebut telah dibagi-bagi untuk Yakke, Laikang dan Manangia;
- bahwa sesuai keterangan Bica (Dg. Bella) bahwa sebagian tanah warisan Laikang telah dijual oleh anaknya (Djamu atau Bibong);
- bahwa karena pembagian warisan tersebut tidak jelas maka pada tanggal 1 September 1975 para ahli waris yaitu Mangawa Dg. Bolo (ahli waris dari Yakke) Bibong cs. (ahli waris Laikang) dan Intang Dg. Tanang (ahli waris dari Manangia) mengadakan musyawarah mengenai pembagian barang warisan;
- bahwa permusyawaratan tersebut dilakukan dengan disaksikan Kepala KUA Kec. Panakukang, Lurah Kec. Panakukang dan Kepala Lingkungan Tamangapa dan disepakati pembagian barang yaitu Yakke sebesar $\frac{2}{5}$ bagian, Laikang sebesar $\frac{2}{5}$ bagian dan Manangia $\frac{1}{5}$ bagian;
- bahwa kesepakatan tersebut tidak dilanjutkan dengan penunjukan dengan penunjukan batas-batas tanah yang diwarisi masing-masing sehingga tidak jelas tanah mana yang menjadi bagian para ahli waris;
- bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 1990 setelah mendapat keterangan bahwa surat-surat tanah warisan disimpan oleh Bica (Dg. Bella) maka Terdakwa menemui Dg. Bella dan meminta surat-surat tanah warisan dari kakeknya;
- bahwa karena merasa diancam maka Dg. Bella merasa takut dan akhirnya menyerahkan surat-surat tanah tersebut berupa pendaftaran sementara No. CI 659, CI 72 dan Surat Penetapan Pajak Hasil Bumi No. 147 C-2 yang semuanya tercatat atas nama Djamu bin Laikang;
- bahwa dalam surat tanda pendaftaran sementara No. CI 659 tercatat persil No. 39 b seluas 0.52 da., No. CI 72 persil No.



32 seluas 0,14 da. dan persil No. 38 seluas 0,15 da. sedang dalam surat ketetapan Pajak Hasil Bumi No. 147 C2 tercatat persil No. 32 seluas 0,14 da., persil No. 38 seluas 0,52 da. dan persil No. 5 seluas 0,08 da sehingga seluruhnya seluas 170 da. atau 1,7 ha.

- bahwa selain itu dalam No. CI 147 atas nama Djamu bin Laikang tercatat persil No. 38 seluas 0,04 da., persil No. 34 seluas 0,33 da., persil No. 34 seluas 0,06 da. dan persil No. 38 seluas 0,21 da. serta persil No. 36 seluas 0,52 da. sehingga dengan demikian tanah tercatat atas nama Djamu bin Laikang menjadi 286 da. atau 2,8 ha. sedang tanah warisan Djaenang hanya \pm 2 ha padahal menurut Terdakwa orang tuanya tidak pernah membeli tanah;
- bahwa karena menganggap surat-surat tersebut sebagai bukti hak dan tercatat atas nama ayahnya maka Terdakwa menguasai seluruh tanah tersebut dan mendirikan rumah tanpa memikirkan yang mana bagian dari Maryama Dg. Ballo;
- bahwa pencatatan tanah atas nama Djamu bin Laikang dalam surat pendaftaran sementara milik Indonesia belum merupakan bukti hak milik yang sesungguhnya melainkan hanya sebagai petunjuk pemilikan;
- bahwa karena warisan dari Djaenang hanya seluas \pm 2 ha. sedang tanah yang tercatat atas nama Djamu bin Laikang lebih luas dari jumlah tersebut maka diduga terdapat kekeliruan pencatatan dan Terdakwa telah menguasai seluruh warisan Djaenang;
- bahwa dalam surat keterangan tanah Nomor : S.85/WRJ.08/KI. 3111/1987 tanggal 7 Januari 1987 tercatat Djaenang bin No. 120 CL luas 0,22 ha. dimutasikan pada tanggal 4 Oktober 1958 karena dijual ke Djamu bin Laikang No. 147 CI dan pada tanggal 24 November 1977 waris ke Djaenang pr. b No. 120 CI kemudian waris ke Dg. Ballo b No. 1844 sampai sekarang;
- bahwa dalam keterangan tanah No. S.85/WRJ.08/KI.3111/1987 tanggal 7 Januari 1987 tercatat Seku bin Barrung No. 276 CI luas 0,52 ha adalah wajib pajak Ipeda dan pada tahun 1942 dengan mutasi tanggal 24 Maret 1946 diberi ke Manangia bin Tallu No. 376 CI tanggal 29 Oktober 1958 ke Intang bin Bawang No. 659 CI dan tanggal 24 November 1977 luas 0,20 ha waris ke Djamu b. No. 1237 CI kemudian



waris ke Dg. Ballo No. 1238 CI sampai sekarang, Djamu bin Laikang No. 72 CL luas 0,39 Ha adalah wajib pajak pada tahun 1942 dengan mutasi tanggal 24 November 1977 luas 0,39 ha terpecah luas 0,19 ha waris ke Djenang b. No. 1237 CI kemudian waris ke Dg. Ballo No. 1238 CI sampai sekarang;

- bahwa sesuai surat-surat tersebut jumlah luas tanah yang diwariskan ke Maryama Dg. Ballo adalah seluas 0,01 da.;
- bahwa ternyata tanah-tanah tersebut seluruhnya dikuasai oleh Terdakwa dengan alasan karena atas nama orang tuanya dalam surat pendaftaran tanah sementara tahun 1958 serta karena merasa seluruh tanah tersebut dikuasai orang tuanya sewaktu masih hidup;

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHP atau Pasal 385 ke-1 KUHP;

Setelah membaca tuntutan Oditur Militer tanggal 5 Mei 1996 yang isinya adalah sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Serda Hasanuddin Nrp. 572356 bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 372 KUHP, dengan mengingat pasal-pasal lain;

Oleh karena itu agar Mahkamah Militer III-16 Ujung Pandang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan :

Pidana Pokok : 7 bulan dipotong dengan tahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipecat;

dengan memperhatikan Pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Mahkamah Militer tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan : Terdakwa Serda Hasanuddin Nrp. 572356, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Curang";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan :



- Pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari;
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan oleh Mahkamah Militer III Surabaya dengan putusannya tanggal 26 Februari 1998 Nomor : PTS/401/BDG/MMT.III/K/AD/II/1993 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa SERDA HASANUDDIN NRP. 572357;
2. Membatalkan putusan Majelis Mahmil III-16 No. PUT/027-K/MM. III-16/ AD/VI/1996 tanggal 7 Juni 1996;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan :

1. Terdakwa SERDA HASANUDDIN NRP. 572357 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan yaitu : "Penggelapan" sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari;
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
4. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - a. Surat Permufakatan pembagian barang bukti tanggal 1 September 1975;
 - b. Surat Keterangan Tanah dari Kantor Ipeda U.P.S.85/WRT. 08/RI.3111/1987;
 - c. Surat Keterangan Tanah dari Kantor Ipeda U.P.S.85/WRT. 86/WRJ 08/KI/3111/1987;
 - d. Surat Keterangan Ipeda No. 1238 CI A.n. Daeng Bollo;
 - e. Surat Keterangan Ipeda No. 1844 CI A.n. Daeng Bollo;
 - f. Surat Tanda Bukti Pembayaran PBB 6 (enam) lembar;



- g. Salinan Penetapan Warisan dari Pengadilan Agama Ujung Pandang Nomor : 375/1988 tanggal 17 November 1988;

Surat-surat tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia No. 147 CI atas nama Djamu bin Laikang tanggal 28 Mei 1959;

Surat-surat dari Terdakwa SERDA HASANUDDIN :

- Surat Tanda Pendaftaran sementara tanah milik Indonesia No. 659 CI atas nama Intang bin Borong;
- Surat tanda pendaftaran milik Indonesia No. 72 CI atas nama Djamu bin Laikang;
- Surat Penetapan Pajak Hasil Bumi No. 147 atas nama Djamu bin Laikang;
- Surat bukti pembayaran hasil pajak bumi dan bangunan;
- Surat silsilah dilekatkan dalam berkas perkara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : AKT/14/VI/1999 yang dibuat oleh Panitera pada Mahkamah Militer III-16 Ujung Pandang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Juni 1999 pemohon kasasi/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Mahkamah Militer Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi bertanggal 30 Juni 1999 dari Kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai pemohon kasasi tersebut berdasarkan Surat Perintah Kakumd VII WRB. Nomor : Sprin/180/III/1995 tanggal 30 Maret 1995 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 30 Maret 1995, risalah kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Militer III-16 Ujung Pandang pada tanggal 9 Juli 1999;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada pemohon kasasi pada tanggal 28 Juni 1999 dan pemohon kasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 1999 serta risalah kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Mahkamah Militer III-16 Ujung Pandang pada tanggal 9 Juli 1999 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :



- I. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat keberatan terhadap putusan Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya dan Mahkamah Militer III-16 Ujung Pandang karena *Judex Factie a quo*, tidak menanggapi dan tidak mempertimbangkan terhadap keberatan (eksepsi) yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa pada sidang Mahkamah Militer III-16, dan selanjutnya ke tingkat banding Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya, akan tetapi juga tidak mendapat pertimbangan hukum sebagaimana ditentukan Pasal 156 ayat (1) dan ayat (7) KUHAP;

Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap Dakwaan Oditur *a quo*, yang mendakwa Pemohon Kasasi/Terdakwa melakukan perbuatan melanggar Pasal 372 KUHP atau Pasal 385 ke-1 KUHP. Adapun alasan Hukum yang mendasari Eksepsi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan saksi pelapor Pr. Mariama Dg. Bollo (tersebut dalam dakwaan) adalah menyangkut SENGKETA HAK MILIK (PEMILIKAN) ATAS TANAH WARISAN dari orang tua Pemohon Kasasi/Terdakwa beserta saudara-saudaranya, sesuai dengan bukti kepemilikan yang dipunyai oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, sebagaimana terlampir. Jadi bukan merupakan tindak pidana, akan tetapi termasuk ruang lingkup perkara Perdata atau perselisihan Perdata khususnya sengketa warisan yang harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Perdata, dan atas dasar alasan hukum tersebut Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan Eksepsi agar Dakwaan dinyatakan tidak diterima;

Bahwa akan, akan tetapi ternyata Majelis Hakim Mahkamah Militer III-16 Ujung Pandang, sedikitpun tidak menanggapinya baik dalam bentuk putusan sela ataupun dalam Putusan Pokok Perkara, Eksepsi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak mendapatkan tanggapan dan pertimbangan Hukum, sehingga dalam pengajuan banding, Pemohon Kasasi/Terdakwa tetap memohon tanggapan dan pertimbangan hukum terhadap Eksepsi tersebut, namun hasilnya tetap seperti pada tingkat Mahkamah Militer III-16 Ujung Pandang, (mohon lihat Eksepsi terlampir dalam berkas perkara ini);

Bahwa yang menjadi dasar alasan mengajukan Eksepsi tersebut adalah atas dasar fakta-fakta dan kenyataan hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa sepanjang uraian surat dakwaan, ternyata tidak mengutarakan perbuatan pidana (tindak pidana) yang dilakukan Pemohon Kasasi/Terdakwa, tetapi uraian dakwaan pada pokoknya adalah mengenai :



- Terdakwa adalah anak dari Djamu bin Laikang dan Intang Dg. Tanang ... dst (mengenai silsilah keturunan Terdakwa);
 - Para ahli waris dan tanah-tanah warisan, surat-surat pendaftaran tanah, baik dari pihak saksi pelapor maupun surat-surat bukti tanah milik Terdakwa (mohon dilihat Dakwaan a quo);
- b. Bahwa saksi pelapor menganggap tanah-tanah milik atas nama Djamu bin Laikang (ayah Terdakwa) adalah merupakan harta warisannya padahal baik Saksi Pelapor maupun Pemohon Kasasi/Terdakwa masing-masing mengajukan SURAT TANDA BUKTI HAKNYA (sebagaimana diutarakan/diuraikan dalam dakwaan dan putusannya) adalah : SURAT-SURAT (TANDA BUKTI HAK MILIK) dari Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah :
- a) TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA No. BUKU PENDAFTARAN HURUF CI. 72 tanggal 9 Mei 1959, atas nama Djamu bin Laikang (Ayah Pemohon Kasasi/ Terdakwa);
Luas tanah 0,54 Ha.;
 - b) TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA No. BUKU PENDAFTARAN HURUF CI. 147 tanggal 28 Mei 1959, atas nama Djamu bin Laikang (Ayah Pemohon Kasasi/ Terdakwa);
Luas tanah 0,52 Ha.;
 - c) SURAT KETERANGAN HASIL BUMI, RINCIK No. 147 CI, atas nama Djamu bin Laikang (ayah Pemohon Kasasi/Terdakwa)
 - d) SURAT KETERANGAN WARISAN, tanggal 22 Desember 1992, atas nama DJAMU BIN LAIKANG (Ayah Pemohon Kasasi/Terdakwa)
 - e) SURAT PERSETUJUAN PENJUALAN, tanggal 25 Desember 1992 dari sesama ahli waris DJAMU BIN LAIKANG kepada HASANUDDIN B. DJAMU (Pemohon Kasasi/Terdakwa);
 - f) AKTA JUAL BELI No. 1579/III/3/KP/XII/1992, tanggal 22 Desember 1992, dibuat di hadapan PPAT, Kecamatan Panakukang Drs. A. SYAHRAZAD GAZALING;
- c. Bahwa surat-surat bukti sebagai tanda bukti Hak Milik Tanah atas nama Djamu bin Laikang (Ayah Pemohon Kasasi/Terdakwa) tersebut telah diajukan pada penyidik dan bersama



berkas perkara ini, selanjutnya diajukan lagi sebagai lampiran Pembelaan (Pleidooi) dari Penasehat Hukum Terdakwa, kemudian diajukan lagi sebagai Memori Banding, akan tetapi keberatan beserta tanda bukti Hak Milik Tanah tersebut tidak mendapatkan tanggapan dan pertimbangan Hukum dari *Judex Factie a quo*;

- II. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat keberatan terhadap putusan Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya dan Mahkamah Militer III-16 Ujung Pandang karena SALAH MENERAPKAN ATAU MELANGGAR HUKUM YANG BERLAKU, LALAI MEMENUHI SYARAT-SYARAT YANG DIWAJIBKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENGANCAM KELALAIAN ITU DENGAN BATALNYA PUTUSAN YANG BERSANGKUTAN, dalam hal ini *Judex Factie* tidak memenuhi ketentuan Hukum yang diharuskan oleh Pasal 23 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 197 ayat (1) huruf c, d, f dan h KUHP, sesuai fakta dan kenyataan-kenyataan sebagai berikut :
 1. Bahwa Majelis Mahkamah Militer III Surabaya dalam Putusannya halaman 10, alinea keempat, memberi pertimbangan hukum yang berbunyi : (dikutip) :
 - Menimbang, bahwa oleh karena pendapat Mahkamah Tingkat Banding, maka ternyata unsur-unsur dakwaan Pasal 385 ke-1 KUHP, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan di atas;
 - Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan sebagaimana dirumuskan dan diancam oleh Pasal 385 ke-1 KUHP, maka pidana yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah tingkat pertama terhadap diri Terdakwa, perlu untuk ditetapkannya;
 - Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara seluruhnya akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
 2. Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan Hukum *Judex Factie* tersebut, Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebaskan dari Pasal 385 ke-1 KUHP, dan selanjutnya tanpa mengemukakan dasar-dasar Hukum dari Putusan, langsung saja menetapkan pidana bagi Pemohon Kasasi/Terdakwa, (mohon lihat Putusan *a quo*, halaman 10 alinea kelima) yang berbunyi :



..... Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan sebagaimana dirumuskan dan diancam oleh Pasal 385 ke-1 KUHP, maka pidana yang telah dijatuhkan oleh Mahkamah tingkat pertama terhadap diri Terdakwa, perlu untuk ditetapkannya;

3. Bahwa walaupun tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana diharuskan menurut Pasal 197 ayat (1) huruf c, d, e, f dan h KUHP, ternyata dalam amar Putusannya, berbunyi :

Menyatakan : 1. Terdakwa SERDA HASANUDDIN NRP. 572356 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan yaitu : "Penggelapan" sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP;

Bahwa sesuai fakta dan kenyataan yang diutarakan tersebut di atas, adalah amat jelas *Judex Factie* tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana diharuskan Pasal 197 ayat (1) huruf c, d, e, f, dan h KUHP dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, maka Putusan *Judex Factie* tersebut beralasan Hukum untuk dibatalkan hal mana sesuai pula Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 1706-1976 No. 69 K/Kr/1975, memberi fatwa hukum yang berbunyi :

KARENA DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TIDAK DI-MUAT ALASAN-ALASAN DAN DASAR PUTUSAN SEBAGAI YANG DIHARUSKAN OLEH PASAL 23 UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 1970, MAHKAMAH AGUNG KARENA JABATAN MEMBATALKAN PUTUSAN TERSEBUT DAN MENGADILI SENDIRI PERKARA INI.

(Vide, TAMBAHAN-1 RANGKUMAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG INDONESIA - halaman 11 - terbitan 1977);

- III. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa sangat keberatan dengan Putusan Majelis Hakim Mahkamah Miiter III Surabaya tersebut, karena telah melampaui batas wewenang atau salah menerapkan hukum yang berlaku dan atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku, karena ternyata pertimbangan hukum putusan *a quo*, bertentangan dengan amar putusannya; atas dasar fakta dan kenyataan-kenyataan sebagai berikut :



- a. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Militer III Surabaya membebaskan Terdakwa dari dakwaan yang dirumuskan dan diancam Pasal 385 ke-1 KUHP, tanpa ada pertimbangan Hukum mengenai pasal penggantinya yang dianggap terbukti; (mohon lihat halaman 10 alinea keempat dan seterusnya);
- b. Bahwa ternyata dalam amar putusannya :
 - Menyatakan : 1. Terdakwa SERDA HASANUDDIN NRP. 572356 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan yaitu : "Penggelapan" sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP;

Dengan kenyataan tersebut kiranya telah jelas *Judex Factie* menjatuhkan Putusan tanpa PERTIMBANGAN mengenai fakta dan keadaan, serta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Pemohon Kasasi/Terdakwa, tanpa pertimbangan dan pernyataan telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana untuk menyatakan kesalahan Pemohon Kasasi/Terdakwa; (sebagaimana ditentukan Pasal 197 ayat (1) huruf f dan h KUHP);

Bahwa dengan kenyataan tersebut telah jelas Majelis Hakim Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya *a quo*, putusannya mengandung pertentangan antara pertimbangan hukum dan dengan amar putusannya, adalah berdasar untuk dibatalkan, hal mana adalah sesuai pula Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI dalam putusannya tanggal 29 Juni 1976 Nomor : 114 K/Kr/1975; memberi fatwa hukum yang intinya Keputusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena pertimbangan-pertimbangan mengandung pertentangan, dan seterusnya;
(Vide TAMBAHAN I RANGKUNGAN YURISPRUDENSI MAHKAMAH AGUNG INDONESIA, halaman 11, terbitan 1977);

- IV. Bahwa putusan Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya dan putusan Mahkamah Militer III-16 Ujung Pandang *a quo*, telah salah menerapkan Hukum Pembuktian, karena ternyata tidak dipertimbangkan secara seksama semua alat bukti dan fakta maupun keadaan yang ditemukan dalam persidangan berlangsung, atas dasar kenyataan dan fakta-fakta sebagai berikut :
 1. Bahwa fakta-fakta dan kejadian yang diuraikan pada dakwaan melakukan tindak pidana yang diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, maupun dakwaan melakukan tindak pidana yang



- diancam pidana dalam Pasal 385 ke-1 KUHP, adalah persis sama;
2. Uraian fakta-fakta dan kejadian yang utarakan dalam dakwaan-dakwaan tersebut adalah menyangkut posisi Pemohon Kasasi/Terdakwa dan saksi pelapor yang masih ada hubungan keluarga dan para ahli warisnya, demikian pula harta warisan yang ditinggalkannya;
 3. Dalam dakwaan tersebut (Vide Nomor urut 17 dst.) menguraikan fakta dan keadaan surat-surat keterangan tanah atas nama pewaris dan para ahli waris saksi pelapor dan juga keterangan tanah atas nama ahli waris dan pewaris pihak Pemohon Kasasi/Terdakwa, dimana saksi pelapor menerangkan tanah diserobot oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa, sementara Pemohon Kasasi/Terdakwa membantah dengan menunjukkan surat bukti pemilikan atas tanah yang ditempatinya/dikuasainya;
 4. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk mempertahankan haknya dan membuktikan mengenai keabsahan haknya atas tanah tersebut, telah mengajukan surat-surat Bukti Hak Milik atas tanah warisannya, baik di muka penyidik (terlampir pada berka perkara) maupun di depan persidangan Mahkamah Militer III-16 Ujung Pandang bahkan telah diajukan pula pada tingkat Banding (yang dilampirkan pada Memori Banding), Surat-surat bukti Hak Milik atas tanah Orang Tua (Ayah Pemohon Kasasi/Terdakwa) tersebut adalah :
 - a) Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. Buku Pendaftaran Huruf Cl. 72 tanggal 9 Mei 1959, atas nama Djamu bin Laikang (Ayah Pemohon Kasasi/Terdakwa); Vide lampiran I;
 - b) Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. Buku Pendaftaran Huruf Cl. 147 tanggal 28 Mei 1959, atas nama Djamu bin Laikang (Ayah Pemohon Kasasi/Terdakwa); Vide lampiran I;
 - c) Surat Ketetapan Hasil Bumi, Rincik No. 147 Cl, atas nama Djamu bin Laikang (ayah Pemohon Kasasi/Terdakwa)
 - d) Surat Keterangan Warisan, tanggal 22 Desember 1992, atas nama Djamu bin Laikang (Ayah Pemohon Kasasi/Terdakwa); Vide lampiran 4



- e) Surat Persetujuan Penjualan, tanggal 25 Desember 1992 dari sesama ahli Pewaris, Djamu bin Laikang ; Vide lampiran 5;
- f) Akta Jual Beli No. 1579/III/3/KP/XII/1992, tanggal 22 Desember 1992, dibuat di hadapan PPAT, Kecamatan Panakukang Drs. A. Syahrazad Gazaling; Vide lampiran 6;
5. Bahwa Saksi pelapor juga mengajukan surat-surat yang berhubungan dengan tanah yakni :
- Surat Permufakatan pembagian barang tahun 1975;
 - Surat Keterangan tanah No. S.85/WPJ.08/KI.311/1987;
 - Surat Keterangan tanah No. S.85/WPJ-311/1987;
 - Surat Ketetapan Ipeda No. 17;
 - Surat Ketetapan Ipeda No. 29;
 - Surat bukti pembayaran pajak hasil bumi No. 1238 CI atas nama Dg. Bollo dan No. 1844 CI atas nama Dg. Bollo;
 - Penetapan warisan dari Pengadilan Agama No. 357/1988 tanggal 17 November 1988;
6. Bahwa saksi-saksi dalam perkara ini (semuanya 5 orang saksi) pada pokoknya : memberikan keterangan mengenai, Pewaris, ahli waris dari pihak pelapor maupun pihak Pemohon Kasasi/Terdakwa dan juga mengenai tanah-tanah warisan pihak Pemohon Kasasi/Terdakwa dan saksi pelapor, (mohon lihat uraian fakta-fakta dalam Putusan Mahkamah Militer III-16 Ujung Pandang dan dalam Putusan Peradilan Banding a quo);
- Bahwa atas dasar fakta-fakta dan keadaan, maupun alat bukti, saksi-saksi dan surat-surat yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa serta saksi pelapor, terungkap dengan jelas bahwa perkara yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut benar-benar adalah MASALAH SENGKETA PEMILIKAN ATAS TANAH, jadi termasuk ruang lingkup Perkara Perdata atau perselisihan Perdata yang harus diperiksa dan diadili Peradilan Perdata, akan tetapi Majelis Mahkamah Militer III-16 Ujung Pandang dan Majelis Hakim Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya, tidak mempertimbangkan secara cermat alat bukti surat-surat yang diajukan baik Pemohon Kasasi/Terdakwa maupun saksi pelapor, sebagaimana telah diuraikan di atas;

Atas dasar alasan-alasan yang diutarakan di atas, kiranya berdasarkan Hukum dan Undang-undang untuk membatalkan putusan-



putusan *Judex Factie a quo*, seraya menetapkan perkara tersebut harus diperiksa dan diadili Peradilan Perdata;

- V. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa keberatan terhadap pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya, yang berbunyi :

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan yaitu "Pembuktian unsur menjual sesuatu hak atas tanah yang belum bersertifikat" Mahkamah tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Bahwa dari bunyi unsur tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Terdakwa telah melakukan sesuatu perbuatan yaitu menjual tanpa disertai Akte Jual Beli dan tidak ada saksi yang menyatakan Pemohon Kasasi/Terdakwa menjual;

(Mohon lihat Putusan Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya halaman 10 alinea ketiga dst.);

Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya *a quo* adalah bertentangan dengan alat bukti dan fakta yang ditemukan selama persidangan berlangsung, sebagaimana jelas-jelas terungkap di persidangan adalah :

- a) Dalam dakwaan, dijelaskan Sebagian tanah tersebut yaitu seluas 13 are dijual kepada Ir. Antony Yudono ... dst.;
- b) Fakta tersebut dibenarkan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dengan mengajukan bukti surat berupa :
 - Akta Jual Beli No. 1579/III/3/KP/XII/1992, tanggal 22 Desember 1992 (mohon lihat lampiran 6);
 - Surat Keterangan Warisan, tanggal 22 Desember 1992 (mohon lihat lampiran 4);
 - Surat Persetujuan Penjualan tanggal 25 Desember 1992 (mohon lihat lampiran 5)

Ketiga surat bukti tersebut di hadapan pejabat yang berwenang (sesuai ketentuan Hukum yang berlaku) yang berarti Pemohon Kasasi/Terdakwa beritikad baik dalam melakukan jual beli tersebut, oleh karena mana Pemohon Kasasi/Terdakwa mendapat perlindungan hukum dari Lembaga Penegak Hukum;

Atas dasar fakta dan kenyataan yang diutarakan di atas, kiranya berdasarkan Hukum dan Undang-undang untuk membatalkan Putusan *Judex Factie a quo*, seraya menetapkan perkara tersebut harus diperiksa dan diadili Peradilan Perdata;



- VI. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa keberatan terhadap pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Militer III-16 Ujung Pandang, yang mengemukakan bahwa :

Mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan yaitu :

- Menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dan
- Diketahui bahwa yang mempunyai hak di atas tanah tersebut adalah orang lain;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Militer III-16 Ujung Pandang (mohon lihat *a quo* halaman 15) adalah bertentangan dengan alat bukti dan fakta selama persidangan berlangsung, dan juga tidak menerapkan ketentuan Hukum dan Perundang-undangan yang berlaku - utamanya mengenai Surat Bukti Pemilikan Tanah atas Nama DJAMU BIN LAIKANG (Ayahanda Pemohon Kasasi), sesuai fakta dan kenyataan-kenyataan yang diutarakan sebagai berikut :

1. Mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan "menguntungkan diri sendiri secara melawan Hukum", oleh Mahkamah Tingkat Pertama, mengemukakan pertimbangan bahwa, Terdakwa menguasai dan mengambil surat-surat atas semua tanah warisan tersebut tanpa persetujuan para ahli waris, ... dst.;

Pertimbangan tersebut adalah bertentangan/tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, -- sebagaimana dijelaskan oleh saksi II BICA DG. BELLA, -- pada pokoknya menerangkan bahwa, Pemohon Kasasi/Terdakwa bersama-sama temannya datang mengambil rinci-rinci yang disimpan saksi atas nama Laikang, -- kenyataannya surat rinci tersebut atas nama Djamu bin Laikang (Ayah Pemohon Kasasi/Terdakwa);

Bahwa menurut hukum tuntutan pengembalian harta warisan dari pihak ketiga tidak perlu diajukan oleh semua ahli waris (seperti halnya yang ditempuh Pemohon Kasasi/Terdakwa *a quo*), sedangkan belum dibaginya harta warisan kepada sesama ahli waris yang berhak, adalah merupakan masalah perdata antara sesama ahli waris dan adalah keliru bila dianggap perbuatan melawan hukum;

Dan sebagai bukti bahwa diantara ahli warisnya Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak ada pertentangan yakni adanya surat bukti berupa Surat Persetujuan Penjualan tanggal 25 Desem-



ber 1992 yang diketahui oleh LURAH TAMANGAPA, dari sesama ahli waris;

Mengenai pembuktian, unsur-unsur, "diketahui bahwa yang mempunyai hak di atas tanah tersebut adalah orang lain", ternyata pertimbangan tersebut adalah bertentangan dengan surat-surat bukti dan fakta yang diperoleh sepanjang persidangan, hal mana untuk meneguhkan bahwa pihak Pemohon Kasasi/Terdakwa mempunyai hak atas tanah tersebut, lalu mengajukan surat-surat bukti berupa :

- a. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. Buku Pendaftaran Huruf CI. 72 tanggal 9 Mei 1959, atas nama Djamu bin Laikang (Ayah Pemohon Kasasi/Terdakwa);
- b. Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia No. Buku Pendaftaran Huruf CI. 147 tanggal 28 Mei 1959, atas nama Djamu bin Laikang (Ayah Pemohon Kasasi/ Terdakwa);
- c. Surat Keterangan Hasil Bumi, Rincik No. 147 CI, atas nama Djamu bin Laikang (ayah Pemohon Kasasi/Terdakwa);

Bahwa surat-surat Bukti Pemilikan Tanah atas nama Djamu bin Laikang tersebut adalah ABSAH dan OTENTIK, sebagaimana ditegaskan pada Pasal 2 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-hak Indonesia Atas Tanah (ditambah dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK.26/DDA/1970);

Bahwa atas dasar bukti-bukti Pemilikan Tanah, yang ABSAH dan OTENTIK sesuai Hukum dan Undang-undang, sebagaimana telah diutarakan di atas, jelas kiranya bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah berhak atas tanah-tanah tersebut dengan demikian Pemohon Kasasi/Terdakwa adalah berdasarkan Hukum dan Undang-undang untuk mendapatkan perlindungan Hukum atas kepemilikan *a quo*;

- VII. Bahwa Pemohon Kasasi/Terdakwa keberatan terhadap pertimbangan Hukum Majelis Hakim Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya karena putusan tersebut diputus Majelis Hakim dimana salah seorang Hakim Anggotanya yaitu Kolonel Chk. Tusio Danusaputro, SH. merupakan Oditur Penuntut ketika perkara ini masih disidangkan di Mahkamah Militer III-16 Ujung Pandang. Hal ini dapat dibuktikan berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Nomor : DAK/44/IV/1994 tanggal 18 April 1994 yang ditanda tangani oleh Kolonel Chk.



Tusio Danusaputro, SH. ketika itu masih berpangkat Letnan Kolonel, sebagaimana terlampir (lihat lampiran);

Dengan ikutnya Kolonel Chk. Tusio Danusaputro, SH. sebagai anggota Majelis Hakim Tinggi dalam memutuskan perkara ini membuat putusan Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya menjadi bersifat subjectif. Seharusnya Kolonel Chk. Tusio Danusaputro, SH. harus mengundurkan diri sebagai anggota Majelis Hakim atas perkara ini, karena Beliau tahu persis bahwa perkara ini pernah dia tuntutan sendiri di persidangan Mahkamah Militer III-16 Ujung Pandang. Bagaimana mungkin didapatkan keadilan sementara Hakim dan Oditurnya (Penuntut) dijabat oleh satu orang;

Dalam ketentuan Hukum Acara Pidana dinyatakan bahwa seorang Hakim wajib mengundurkan diri apabila diketahui bahwa dia punya kepentingan (*interest*) atas perkara yang disidangkannya. Oleh karena itu adalah sangat beralasan hukum bahwa putusan Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya dinyatakan batal demi hukum, selanjutnya, Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan ada. I, II, III, IV, V, VI, VII :

Bahwa keberatan-keberatan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Factie* telah keliru dalam menerapkan hukum, karena putusannya tidak disertai alasan-alasan serta pertimbangan hukum yang cukup sebagai dasar putusannya (*onvoldoende gemotiveerd*);

Bahwa dalam perkara *in casu* masih adanya *prajudisiil geschild* mengenai siapakah yang berhak atas persil dalam perkara ini;

Bahwa unsur siapakah pemilik persil belum jelas, kewenangan untuk memeriksa dan memutus mengenai siapakah yang berhak atas persil tersebut ada pada Hakim Perdata, pada lingkungan peradilan umum, bukan Hakim dalam lingkungan Peradilan Militer;

Bahwa oleh karena unsur siapakah pemilik persil tersebut belum jelas, maka unsur melawan hukum sebagaimana didakwakan dalam Pasal 372 dan 385 KUHP tidak terbukti, karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari semua dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Terdakwa dan membatalkan putusan *judex*



factie, serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka Terdakwa harus direhabilitir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Terdakwa dikabulkan dan Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1979, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-undang lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan kasasi dari pemohon kasasi : HASANUDDIN, Serda Nrp. 572356 tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Militer Tinggi III Surabaya tanggal 26 Februari 1998 Nomor : PTS/401/BDG/MMT.III/K/AD/III/1998 dan putusan Mahkamah Militer III-16 Ujung Pandang tanggal 7 Juni 1996 Nomor : PUT/027-K/MM.III-16/AD/VI/1996;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan Terdakwa HASANUDDIN, Serda Nrp. 572356 tersebut, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Membebaskan Terdakwa tersebut dari semua dakwaan;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Senin, tanggal 17 April 2000 oleh H. German Hoediarso, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Arbijoto, SH. dan Suwawi, SH. Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal



27 April 2000 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Arbijoto, SH. dan Suwawi, SH. Hakim-hakim Anggota, Hanifah Hidayat Noor, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi;

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

1. ARBIJOTO, SH.

ttd.

2. SUWAWI, SH.

KETUA,

ttd.

H. GERMAN HOEDIARTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

HANIFAH HIDAYAT NOOR, SH.